



PUTUSAN

Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. Lalu Alun bin Mamiq Ratnawe alias Haji Ahmad, laki-laki, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 1 ;
2. Haji Masdah bin Amaq Niah, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), alamat Dusun Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 2 ;
3. Niah Binti Amaq Niah, perempuan, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Muhajirin Desa Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 3 ;
4. Sa'adah binti Amaq Niah, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 4
5. Rusdin bin Amaq Niah, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Lingkungan Merde Kelurahan Praya Lombok Tengah, sebagai Penggugat 5, dalam hal ini pada tanggal 17 Desember 2014 menyerahkan kuasa insidentil kepada Penggugat 1 dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W.22-A3/05/HK.05/I/2015, tanggal 06 Januari 2015, para Penggugat menyerahkan kuasa kepada Jumrah, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

1. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 1 ;



2. Baiq Hanifah binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2 ;
3. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 3 ;
4. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 4 ;
5. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 5 ;
6. Baiq Serne binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 6 ;
7. Baiq Warne binti Mamiq Mahsun, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 7 ;
8. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat semula di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sebagai Tergugat 8 ;
9. Lalu Bukit bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, **sebagai Tergugat 9 dan telah menerima kuasa insidentil dari Tergugat 10, 11, 12, 13, 14, dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6;**
10. Baiq Bukiyah binti Mamiq Ismail, perempuan, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 10 ;
11. Baiq Awisah binti Mamiq Ismail, perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 11 ;



12. Lalu Nursah bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 12 ;
13. Lalu Nursam bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 13 ;
14. Lalu Nursam bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 14 ;
15. Lalu Suandi, laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebagai Tergugat 15 ;
16. Lalu Selan, laki-laki, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti sebagai Tergugat 16 ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W.22-A3/236/HK.05/XII/2014, para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 memberi kuasa kepada Zainuddin Muslim, S.H, dan Abdullah, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Zainuddin Muslim & Partner berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10/06, Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat “ ;

Dan

1. Baiq Isah bin Mamiq Wirakse, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 1 ;
2. Lalu Bukiman bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 2 ;
3. Lalu Nurman bin Mamiq Ismail, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 3 ;



4. Baiq Diah binti Mamiq Ismail, perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 4 ;
5. Baiq Manis binti Mamiq Ismail, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 5 ;
6. Baiq Istianah binti Mamiq Ismail, perempuan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 6 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.PRA dengan perubahan olehnya secara lisan, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Mamiq Ratmiyah, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1953 dan almarhum Inaq Ratmiyah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 (suami isteri) ada mempunyai 5 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama :
 - 1.1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, suami pertama bernama Mamiq Artawa alias Haji Ahmad (cerai hidup) ada mempunyai seorang anak laki-laki bernama **Lalu Alun** (Penggugat 1). Dan suami kedua bernama Rowoh alias Amaq Niah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008 ada mempunyai 4 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama :
 - 1.1.1. Niah binti Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 3) ;
 - 1.1.2. Haji Masdah bin Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 2) ;
 - 1.1.3. Saadah binti Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 4) ;
 - 1.1.4. Rusdin bin Rowoh alias Amaq Niah (Penggugat 5) ;
 - 1.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990. Dan pada masa hidupnya almarhum telah menikah lima kali (5x) yaitu :



- 1.2.1. Isteri pertama bernama Inaq Mahsun (cerai mati ada mempunyai 5 anak, laki-perempuan masing-masing bernama :
 - 1.2.1.1. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (Tergugat 1) ;
 - 1.2.1.2. Baiq Hanifah binti Mamiq Mahsun (Tergugat 2) ;
 - 1.2.1.3. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (Tergugat 3) ;
 - 1.2.1.4. Baiq Sernawati (Tergugat 4) ;
 - 1.2.1.5. Baiq Nyoman alias Baiq Warne binti Mamiq Mahsun (Tergugat 5) ;
- 1.2.2. Isteri kedua bernama Baiq Subedah (cerai hidup) ada mempunyai seorang anak perempuan bernama Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (Tergugat 6) ;
- 1.2.3. Isteri ketiga bernama Inaq Nurhayati (cerai hidup ada mempunyai seorang anak perempuan bernama Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (Tergugat 7) ;
- 1.2.4. Isteri ke-empat bernama Inaq Winardi (cerai hidup), ada mempunyai seorang anak laki-laki bernama Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (Tergugat 8) ;
- 1.2.5. Isteri kelima bernama Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (Turut Tergugat 1)
- 1.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Saneh alias Inaq Bukit juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 dan ada mempunyai 11 (sebelas) orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama :
 - 1.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail (Tergugat 9) ;
 - 1.3.2. Baiq Buqiyah binti Lalu Ismail (Tergugat 10) ;
 - 1.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail (Turut Tergugat 2) ;
 - 1.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail (Tergugat 11) ;
 - 1.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail (Turut Tergugat 3) ;
 - 1.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail (Tergugat 12) ;
 - 1.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail (Tergugat 15) ;
 - 1.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 14) ;
 - 1.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 5) ;
 - 1.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail (Turut Tergugat 6) ;
 - 1.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail (Tergugat 14) ;



- 1.4. Baiq Selehe binti Lalu Ratmiyah alias Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 (putung) ;
- 1.5. Lalu Husnan bin Lalu Ratmiyah alias Mamiq Ratmiyah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 (putung) ;
2. Bahwa almarhum Mamiq Ratmiyah di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta waris berupa beberapa bidang tanah kebun dan tanah sawah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah kebun, luas \pm 22 are/2.200 m² terletak di Orong Lingkung Dusun Tampeng Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : rumah dan pekarangan warga Kampung Tampeng ;
 - sebelah Timur : sawah Amaq Kumbung ;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - sebelah Barat : Jalan Desa ;
 - 2.2. Tanah sawah, luas 64 are/6.400 m², terletak di Dusun Tampeng Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : rumah dan pekarangan Amaq Kumbung ;
 - sebelah Timur : sawah Amaq Kumbung ;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - sebelah Barat : Jalan Desa ;
 - 2.3. Tanah sawah, luas 25 are/2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : kebun Mamiq Dirajat ;
 - sebelah Timur : parit ;
 - sebelah Selatan : tanah pekarangan Haji Hapis ;
 - sebelah Barat : tanah pekarangan Lalu Badarudin dan Mamiq Dirajat ;
 - 2.4. Tanah kebun seluas 25 are/2.500 m², terletak di Dusun Kelanjuh Daye Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : sawah Lalu Dirajat ;
 - sebelah Timur : parit ;



- sebelah Selatan : pekarangan Lalu Badarudin ;
- sebelah Barat : parit ;

2.5. Tanah sawah, luas 10 are/1000 m² terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : sungai ;
- sebelah Timur : tanah pekarangan Mamiq Sadi ;
- sebelah Selatan : sawah Lalu Alun ;
- sebelah Barat : sungai ;

2.6. Tanah kebun dan tanah sawah seluas 153,25 are/15.325 m² telah dijual ayah para Tergugat seluas 57 are/5700 m², sisa belum terjual seluas 96,25 are/9.625 m², masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris, terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : sawah obyek sengketa ;
- sebelah Timur : sawah Haji Hadi ;
- sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- sebelah Barat : tanah pekarangan Inaq Riah, Amaq Rohan dan ibu Wayan ;

2.7. Tanah sawah seluas 152,65 are, telah dijual ayah para Tergugat seluas 58 are, sisa belum terjual seluas 94,65 are/9.465 m² masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris, yang terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : parit ;
- sebelah Timur : parit ;
- sebelah Selatan : parit ;
- sebelah Barat : tanah sawah Lalu Umar ;

Bahwa selanjutnya tanah kebun dan tanah sawah pada angka 2.6 dan 2.7 tersebut di atas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

3. Bahwa tanah kebun dan tanah sawah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah pada angka 2.1 s/d 2.5 dan sebagian tanah kebun dan tanah sawah pada angka 2.6 dan 2.7 telah dijual ayah para Tergugat dan tidak dipersoalkan para Penggugat. Adapun tanah sisa harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah pada angka 2.6 dan 2.7 masih dikuasai para Tergugat dan belum dibagi waris kepada



semua ahli waris Mamiq Ratmiyah yang berhak dan sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

4. Bahwa adapun Tergugat 15 dan Tergugat 16 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena menguasai tanah obyek sengketa atas dasar beli gadai, sehingga sangat patut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 5. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah lama dikuasai para Tergugat, sehingga segala surat-surat yang timbul terhadap tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau bentuk apapun adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga patut dikesampingkan ;
 6. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat selama proses perkara berjalan, maka para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;
 7. Bahwa pada dasarnya para Penggugat sangat malu dan sangat tidak menghendaki persoalan waris-malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya lebih lagi hubungan kekeluargaan/kerabat antara para Penggugat dengan para Tergugat sangat dekat, sehingga para Penggugat sangat malu dan sangat tidak menghendaki persoalan waris-malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya, lebih lagi hubungan kekeluargaan/kerabat antara para Penggugat dengan para Tergugat sangat dekat, sehingga para Penggugat telah lama dan berulang kali menempuh upaya damai dengan maksud agar hubungan silaturahmi antara para Penggugat dengan para Tergugat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Namun niat dan maksud baik para Penggugat tidak ditanggapinya, bahkan terkesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya, agar mendapat kepastian dan penyelesaian hak waris secara hukum Islam (faraid) ;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Mamiq Ratmiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat (T.1, T2, T3) dan para Turut Tergugat 1 dan 2) ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 2.6 dan pada angka 2.7 di atas adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris secara hukum Islam/faraid kepada para ahli warisnya yang berhak ;
5. Menyatakan dan menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhum Mamiq Ratmiah sesuai menurut hukum Islam (faraid) yang berlaku ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa waris yang menjadi bagian hak waris para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian ;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul terhadap tanah obyek dan atau dalam bentuk apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
9. Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat/kuasanya dan Turut Tergugat telah hadir menghadap sidang kecuali Tergugat 4, 15 dan 16 tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0601/Pdt.G/2014/PA.PRA tertanggal 26 Nopember 2015 telah ditunjuk Drs. Zainul



Fatawi, S.H sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Para Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya dengan perbaikan secara lisan pada sidang pertama tanggal 26 Nopember 2015 sebelum dilaksanakan mediasi para Tergugat menyatakan Tergugat 8, 15 dan 16 berada di Malaysia dan kuasa Penggugat menyatakan mengakui lalu kuasa Penggugat menyatakan memperbaiki alamat ketiga orang Tergugat tersebut karena saat ini para Penggugat tidak mengetahui alamat para Tergugat tersebut yang jelas di Malaysia dan mohon dipanggil lagi melalui mas media. Di samping itu juga kuasa Penggugat memperbaiki yang salah ketik seperti nama Tergugat Baiq Isnawati diganti Baiq Warni alias Baiq Nyoman, lalu Tergugat Baiq Serne binti Haji Mahsun diganti binti Mamiq Mahsun dan semua yang tertulis Mamiq Ismail diganti menjadi Lalu Ismail serta petitum angka 4 salah ketik oleh karena itu angka 2.6 yang kedua diganti menjadi 2.7 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan sita para Penggugat yang ternyata atas pernyataan dan pengakuan pihak Tergugat bahwa obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan dan atas pernyataan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan mohon sita ditanggihkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut dengan menyatakan permohonan sita jaminan para Penggugat akan ditetapkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat 1,2,3,5,6,7, dan Turut Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kabur (obscur libel). Hal mana tidak jelas dalam menyebut batas-batas obyek sengketa dan/atau tidak jelas siapa-siapa orang yang menguasai objek sengketa sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5 ;
2. Bahwa begitu juga pada poin 2.6 dan 2.7 tidak menjelaskan siapa yang menguasai pada saat sekarang ini, oleh karena tanah pada poin 2.6 dalam gugatan Penggugat sebagian (35 are) telah dijual kepada Lalu Ahmad Tahir



juga pada point 2.7 dalam gugatan Penggugat sebagian (50 are) telah dijual kepada Lalu Ahmad Tahir ;

3. Bahwa para Penggugat telah salah dalam menentukan/menulis nama para Tergugat khususnya Tergugat 7 tertulis Baiq Isnawati binti Mamiq Mahsun padahal yang sebenarnya Baiq Warni binti Mamiq Mahsun maka dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Error in Persona ;

4. Bahwa gugatan para Penggugat telah keliru oleh karena para Penggugat bukan orang-orang yang berhak dan para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi in person) hal mana orang yang bertindak sebagai para Penggugat dalam perkara ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Mamiq Mahsun (ayah Tergugat 1 s/d 8 dan suami dari Turut Tergugat 1/isteri ke 5 dari Mamiq Mahsun) oleh karena tanah sengketa adalah milik Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat sehingga tanah pada point 2.6 dan 2.7 pada gugatan para Penggugat adalah merupakan tanah gono gini (Harta bersama) dari Mamiq Mahsun dan Baiq Sumirat ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar objek sengketa pada poin 2.6 dan 2.7 sebagaimana dalil gugatan para Penggugat merupakan harta peninggalan dari almarhum Mamiq Ratmiyah dan almarhumah Inaq Ratmiyah akan tetapi objek sengketa merupakan hak milik dari almarhum Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat, maka dengan demikian sangat beralasan hukum tetap diwarisi oleh para ahli waris dari almarhum Mamiq Mahsun dan ahli waris dari almarhumah Baiq Sumirat
3. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan hak milik dari almarhum Mamiq Mahsun dan almarhumah Baiq Sumirat sehingga tidak beralasan hukum jika harus dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah dan almarhumah Inaq Ratmiyah ;

Dalam Eksepsi ;

1. Mengabulkan alasan-alasan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima alasan-alasan jawaban dari para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat 9, 10,11,12,13,14, dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat benar adanya, karena tak terbantahkan bahwa almarhum pewaris (Mamiq Ratniyah) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1953, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil gugatan para Penggugat ;
2. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat bahwa harta peninggalan pewaris pada angka 2.1 s/d 2.5 telah terjual habis oleh almarhum ayah Tergugat 1 s/d Tergugat 8 bersama almarhum ayah Tergugat 9 s/d Tergugat 14 ;
3. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat harta peninggalan pewaris berupa tanah kebun seluas $\pm 153,25$ are sebagiannya seluas ± 57 are telah dijual oleh ayah Tergugat 1 s/d 8 bersama ayah Tergugat 9 s/d 14, sisa terjual seluas $\pm 96,25$ are dan belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak ;
4. Bahwa dengan sisa tanah kebun yang belum terjual seluas 96.25 are dari luas asal $\pm 153,25$ are sedangkan yang dikuasai Tergugat 9 s/d 14, hanya seluas ± 14 are, selebihnya dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat 8 ;
5. Bahwa benar tanah sawah obyek sengketa pada angka 2.7 seluas $\pm 94,65$ are dari luas asal $\pm 152,65$ dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 8 dan belum dibagi waris kepada para ahli waris pewaris yang berhak ;

Bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada yang mulia ibu ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :



I. EKSEPSI/JAWABAN PARA TERGUGAT (T 1,2,3,4,5,7) DAN REPLIK PARA PENGGUGAT ;

Bahwa para Tergugat telah salah memahami gugatan para Penggugat, padahal telah jelas dan terang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara, sehingga eksepsinya dianggap sebagai jawaban para Tergugat yang harus ditanggapi dalam replik para Penggugat sebagai berikut :

1. Tentang Obyek Gugatan para Penggugat ;

1.1. Bahwa para Tergugat telah salah memahami gugatan para Penggugat, padahal telah jelas dan terang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun sisa yang terjual seluas 96,25 are/9.625 m² dari luas asal 153.25 are/15.325 m² dan tanah sawah sisa terjual seluas 94.65 m² dari luas asal 152.65 are/15.265 m² yang termuat dalam gugatan para Penggugat pada poin 2.6 dan pada poin 2.7 yang saat ini dikuasai para Tergugat. Sedangkan tanah harta peninggalan yang lain yang termuat/tertera dalam gugatan pada poin 2.1 s/d 2.5 tidak masuk sebagai obyek sengketa karena telah terjual habis oleh almarhum ayah para Tergugat (T 1,2,3,5,6,7) bernama Mamiq Mahsun bersama ayah Tergugat 9, 10, 11, 12,13, 14, dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 bernama Lalu Ismail alias Mamiq Bukit dan tidak dipersoalkan para Penggugat ;

1.2. Bahwa adapun jawaban para Tergugat yang mengakui dan mengklaim tanah obyek sengketa 2.6 dan 2.7 sebagai Harta peninggalan almarhum ayah para Tergugat yang diperoleh atas dasar jual beli, hal ini sangat tidak benar, karena tak terbantahkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sama berhak. Demikian halnya jawaban para Tergugat (T 1,2,3,5,6,7) yang mengaku telah menjual sebagian tanah obyek sengketa seluas 85 are kepada Lalu Ahmad Tahir (anak Tergugat 1), tidak benar. Hal ini akan para Penggugat buktikan pada tahapan sidang pembuktian berikutnya ;

2. Tentang Subyek Gugatan para Penggugat ;

Bahwa nama Tergugat 7 yang tertulis Baiq Isnawati telah dilakukan perbaikan dengan tulisan nama yang sebenarnya yaitu Baiq Warni bin Mamiq Mahsun. Hal ini dilakukan sebelum gugatan dibacakan. Jadi sebenarnya hal ini tidak mesti harus dipersoalkan para Tergugat ;



3. Bahwa adapun jawaban para Tergugat 1,2,3,5,6,7 selain dan selebihnya tetap ditolak para Penggugat, kecuali yang mendukung dan mengakui dalil gugatan para Penggugat ;

II. JAWABAN PARA TERGUGAT 9, 10, 11, 12, 13, 14 DAN TURUT TERGUGAT 2,3, 4, 5, 6 DAN REPLIK PARA PENGGUGAT ;

1. Bahwa jawaban para Tergugat 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 telah secara tegas mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris, sedangkan harta peninggalan yang lain berupa tanah kebun dan tanah sawah telah terjual habis dan tidak dipersoalkan para Penggugat ;
2. Bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 telah secara tegas mengakui dalil gugatan para Penggugat, maka bukti sempurna bagi para Penggugat ;

III. KESIMPULAN

1. Bahwa benar almarhum Mamiq Ratmiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1953 dan sekarang sebagai ahli warisnya adalah para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Tergugat 15 dan 16 ;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa berupa tanah kebun sisa yang terjual seluas 96,25 are/96,25 m² dari luas asal 153,25 are/15.325 m² dan tanah sawah sisa terjual seluas 94,65 are/9.565 m² dari luas asal 152,65 are/15.265 m² yang termuat dalam gugatan para Penggugat pada poin 2.6 dan pada poin 2.7 adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris kepada ahli waris pewaris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid) yang berlaku ;

PERMOHONAN

1. Mohon replik para Penggugat dianggap menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan para Penggugat ;
2. Mohon jawaban para Tergugat yang belum dapat ditanggapi dalam replik para Penggugat dianggap benar sepanjang ada relevansi/mendukung dalil gugatan para Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam replik para Penggugat tersebut di atas maka sangat beralasan hukum para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak eksepsi dan jawaban para Tergugat 1, 2,



3, 5, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 seluruhnya dan untuk selanjutnya menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa tanah peninggalan dari almarhum Mamiq Ratmiah adalah telah dijual oleh anaknya yang bernama Lalu Ismail yang sewaktu itu disaksikan dan disetujui oleh Mamiq Mahsun tanah tersebut di luar poin 2.6 dan poin 2.7 ;
2. Bahwa tanah sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat dalam poin 2.6 dan poin 2.7 adalah benar-benar peninggalan dari Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat sehingga secara hukum akan turun ke anaknya yang bernama Lalu Mahsun dan saudara-saudaranya ;
3. Bahwa Mamiq Mahsun meninggal dunia pada tahun 1999 dan Baiq Sumirat meninggal dunia pada tahun 1969 ;
4. Bahwa para Tergugat tidak menerima perbaikan nama dalam gugatan yang telah ditulis Baiq Isnawati binti Mamiq Mahsun (Tergugat 7) hal mana karena perubahan itu dilakukan setelah pembacaan surat gugatan atau surat gugatan dianggap telah dibaca ;
5. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui oleh para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 ;
6. Bahwa jawaban para Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5 dan 6 adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah obyek sengketa peninggalan milik Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ;
7. Bahwa Pengakuan Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan pengakuan Turut Tergugat 2,3,4,5 dan 6 secara hukum tidak bisa serta merta dijadikan bukti sempurna bagi para Penggugat oleh karena pengakuan ini dibantah oleh para Tergugat yang lain, dengan demikian kami para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 dalam hal ini memposisikan diri sebagai lawan dari Tergugat 9, 10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5 dan 6 ;
8. Bahwa tidak benar almarhum Mamiq Ratmiah meninggalkan warisan sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat ;
9. Bahwa yang benar obyek sengketa dalam poin 2.6 dan poin 2.7 adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menela'ah dan memperhatikan Duplik kami dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Mamiq Mahsun telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan Baiq Sumirat telah meninggal dunia pada tahun 1969 ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa pada gugatan poin 2.6 dan poin 2.7 adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Mahsun dan isterinya Baiq Sumirat ;
4. Menyatakan hukum bahwa peninggalan atau warisan/hak milik peninggalan Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat hanya dapat diwarisi oleh para ahli warisnya ;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;
6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi silsilah keluarga Mamiq Ratmiah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lalu Alun, diketahui oleh Kepala Desa Barabali dan Kadus Kelanjuh Lauk, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Peta PBB tahun 1990, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi Petikan buku Leter C, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 ;

B. Saksi-saksi :

1. L. Diraje bin Mamiq Wirasih, umur 81 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak, dan ada hubungan keluarga tapi jauh ;



- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Mamiq Ratmiyah yaitu paman saksi, dan saksi tahu isteri Mamiq Ratmiyah 1 orang yaitu bernama Inaq Ratmiyah dia sudah meninggal dunia sedangkan orang tua Mamiq Ratmiyah sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Mamiq Ratmiyah 5 orang yaitu :
 1. Baiq Ratmiyah (perempuan/meninggal), dia menikah 2 kali, pertama dengan H. Ahmad (telah meninggal) mempunyai anak 1 orang bernama Lalu Alun dan kedua dengan Amaq Niah (cerai hidup), dikaruniai anak yaitu :
 - 1.1. Niah
 - 1.2. H. Masdah ;
 - 1.3. Sa'adah ;
 - 1.4. Rusdin ;
 2. Mamiq Mahsun sudah meninggal dunia, pernah menikah beberapa kali namun yang saksi tahu yaitu :
 - 2.1. Baiq Sumirat telah meninggal dunia, mempunyai anak banyak yang saksi ingat namanya hanya Lalu Mahsun ;
 - 2.2. Baiq Subedah (telah meninggal dunia) anaknya 1 orang yaitu Baiq Jawisah ;
 - 2.3. Baiq Isah tidak mempunyai anak ;
 3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (sudah meninggal dunia) isterinya 1 orang bernama Saneh sudah meninggal dunia, anak-anaknya 11 orang yang saksi ingat namanya yaitu : Lalu Bukit.
 4. Baiq Selehe (perempuan/sudah meninggal dan putung/tidak ada suami dan anak) ;
 5. Lalu Husnan (laki-laki/meninggal/putung pernah menikah dengan baik Winarti tapi cerai hidup dan tidak ada anak) ;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Mamiq Ratmiyah berupa tanah sawah, dan kebun antara lain :
 1. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 60 are terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali Kecamatan Batukliang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah H. Hasan ;
 - Sebelah Timur : sungai (saluran) ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;



- Sebelah Barat : jalan, tanah Baiq Marlina

Saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun dan sebagiannya telah dijual oleh Lalu Ismail ;

2. Sawah yang terletak di Dusun Tampeng Desa Mantang seluas ± 70 are (7000 m²), saksi tidak tahu batas-batasnya, saat ini dikuasai oleh H. Kumbang atas dasar beli dari Lalu Ismail dan Mamiq Mahsun ;

3. Sawah ± 9 are (900 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyke 2.5) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sungai ;
- Sebelah Timur : Kampung Kelanjuh ;
- Sebelah Selatan : sawah ;
- Sebelah Barat : sungai ;

Saat ini dikuasai oleh anaknya saksi bernama Lalu Kertana atas dasar beli dari Lalu Ismail, Mamiq Mahsun dan Inaq Alun bersama saudaranya yang lain ;

4. Kebun 3 tempat

I. Kebun di Dusun Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang (selatan pasar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Lalu Mahsun ;
- Sebelah Timur : tanah sengketa 2.6 ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : Kampung ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun, sebagiannya dijadikan gubuk (tanah perkarangan Lalu Bukit) dan sebagiannya sudah dijual oleh Lalu Ismail kepada H. Hadi ;

II. Kabun terletak di Dusun Kelanjuh Desa Mantang seluas ± 40 are (4000 m²) obyek 2.4 ;

- Sebelah Utara : kebun Lalu Ratnawe ;
- Sebelah Timur : sungai ;
- Sebelah Selatan : sawah dan kebun Lalu Badarudin;
- Sebelah Barat : Kampung ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Sabde atas dasar beli dari Lalu Ahmad

III. Kebun terletak di lingkung Desa Mantang seluas ± 10 are (1000 m²) obyek no. 2.1 dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : rumah H. Kumbing ;
 - Sebelah Timur : sawah tidak tahu pemiliknya ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : kebun Lalu Ajab ;
- Dikuasai oleh H. Kumbing atas dasar beli dari Lalu Ismail dan Mamiq Mahsun ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan kebun tersebut belum pernah dibagi waris secara faraid ;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada usaha damai secara adat sasak yaitu kerame gubuk bersama kepala Dusun, Kepala Lingkungan, kepala Desa dan seluruh ahli waris Mamiq Ratmyah akan tetapi setelah ada kesepakatan secara tertulis, hasil kesepakatan tersebut tidak diberikan oleh Lalu Mahsun ;
 - Saksi menerangkan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sisa warisan Mamiq Ratmyah yang telah dijual oleh Lalu Ismail dan Mamiq Mahsun yaitu :
 - a. Tanah kebun yang dikuasai oleh Lalu Bukit, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah sengketa (2.7) ;
 - Sebelah Timur : tanah kebun Basir ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : tanah kebun sengketa (2.6) ;
 - b. Tanah kebun yang dikuasai oleh Lalu Mahsun dan keturunannya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Lalu Toha ;
 - Sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai Lalu Bukit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : rumah pak Dewa, rumah Amaq Rohan, rumah Luwi dan rumah Inaq Riah
 - c. Tanah sawah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : parit ;
 - Sebelah Timur : parit, tanah sengketa;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Hadi, tanah sengketa (yang dikuasai Lalu Bukit ;
 - Sebelah Barat : tanah Baiq Marlina ;



- Tanah-tanah tersebut adalah warisan Mamiq Ratmiah yang diperoleh dari nenek moyangnya ;
- Bahwa para pihak pernah didamaikan di rumah Lalu Bukit atas gagasan dari semua ahli waris, saat itu saksi hadir ;

2. Lalu Walhi bin Lalu Tawaf, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak, dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu I saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Mamiq Ratmiah tapi saksi tidak bertemu dengan Mamiq Ratmiah, sedangkan dengan Inaq Ratmiah (isteri Mamiq Ratmiah) saksi kenal dan pernah bertemu ;
- Bahwa Mamiq Ratmiah adalah ayah Mamiq Mahsun ;
- Saksi tahu anak-anak Mamiq Ratmiah yaitu : Mamiq Mahsun (sudah meninggal dunia), Baiq Ratmiah (sudah meninggal), Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (sudah meninggal), Baiq Selehe (sudah meninggal) dan Lalu Husnan (sudah meninggal) ;
- Bahwa suami Baiq Ratmiah 2 orang, keduanya sudah meninggal dunia dan anak-anaknya yaitu : Lalu Alun, Niah, Sa'adah, Seda
- Saksi menerangkan hanya mengetahui Mamiq Mahsun menikah beberapa kali, pertama dengan Inaq Mahsun mempunyai anak bernama Lalu Mahsun, Baiq Hanipah, Baiq Senap, Baiq Serne dan Baiq Nyoman. Isteri kedua bernama Isah tidak dikaruniai anak dan isteri ketiga bernama Baiq Nursin sudah meninggal dunia mempunyai anak 1 orang bernama Rohadi dan seingat saksi isteri keempat bernama Baiq Setimah alias Inaq Seban (cerai hidup) anaknya bernama Nurhayati dan isteri kelima bernama Baiq Subedah (sudah meninggal) dikaruniai anak bernama Baiq Jawisah ;
- Bahwa saksi menerangkan anak Mamiq Ratmiah yang lain bernama Baiq Selehe (sudah meninggal dunia) tanpa meninggalkan ahli waris ;
- Anak Mamiq Ratmiah yang bernama Lalu Husnan sudah menikah dengan Nursin alias Inaq Winardi) namun tidak dikaruniai anak dan cerai hidup ;
- Saksi menerangkan anak Mamiq Ratmiah yang bernama Lalu Ismail alias Mamiq Bukit mempunyai isteri 1 orang sudah meninggal dunia dan dikaruniai anak 11 orang yaitu : Lalu Bukit, Baiq Bukiyah, Lalu Bukiman,



Lalu Nurman, Baiq Awisah, Baiq Manggis alias Baiq Diah, Baiq Manis, Baiq Istianah alias Ceruring, Lalu Nursah, Lalu Nursin dan Lalu Nursam ;

- Saksi tahu warisan Mamiq Ratmiah yang diperkarakan yaitu sisa yang sudah dijual yaitu :

a. Sawah dan kebun seluas 1 hektar 90 are yang terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran, sawah Lalu Yunus ;
- Sebelah Timur : saluran/parit ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun dan Lalu Bukit (sekitar 10 are/1000 m²) ;

b. Tanah sawah sisa yang terjual dikuasai oleh Lalu Mahsun \pm 80 are/8000 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ;
- Sebelah Timur : saluran ;
- Sebelah Selatan : parit, kebun Lalu Mahsun ;
- Sebelah Barat : sawah Baiq Marlina ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun, dan Lalu Rohadi ;

c. Tanah kebun \pm 1 hektar (10000 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : parit ;
- Sebelah Timur : kebun H. Hadi ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Rohan, jalanm Luwi ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun, Lalu Rohadi, Lalu Bukit dan Baiq Nyoman ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Baiq Sumirat alias Inaq Mahsun semasa hidupnya, dia tidak ada membawa harta dan obyek sengketa bukan harta Baiq Sumirat ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pembagian warisan Mamiq Ratmiah akan tetapi tidak kepada semua ahli waris Mamiq Ratmiah akan tetapi kepada saudara Lalu Mahsun yaitu Baiq Hanipah, Baiq Senap Baiq Jawisah Baiq Serne, Baiq Warni dan Lalu Rohadi ;



- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada pembagian warisan Mamiq Ratmiyah secara Faraid ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Ahmad Tahir anak dari Lalu Mahsun dan ada menguasai tanah sengketa seluas 15 are (1500 m2) atas dasar beli gadai dari Lalu Mahsun ;
- Bahwa setahu saksi Lalu Lemar tidak ada menguasai tanah sengketa ;

3. Hasbullah bin Lalu Sulaeman, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh Tani, bertempat tinggal di Kelanjuh Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak, dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu nama Mamiq Ratmiyah tapi saksi tidak bertemu dengan Mamiq Ratmiyah, sedangkan dengan Inaq Ratmiyah (isteri Mamiq Ratmiyah) saksi kenal dan pernah bertemu ;
- Bahwa Mamiq Ratmiyah sudah meninggal dunia dan mempunyai anak 5 orang yaitu :

1. Baiq Ratmiyah (perempuan sudah meninggal), dia menikah 2 kali pertama dengan H. Ahmad (sudah meninggal) dan kedua dengan Amaq Niah (cerai hidup), anak-anak Baiq Ratmiyah yaitu :

- Lalu Alun ;
- Niah
- H. Masdah ;
- Saadah ;
- Rusdin ;

2. Mamiq Mahsun sudah meninggal dunia, pernah menikah 5 kali telah meninggal semua kecuali isterinya bernama Baiq Isah masih hidup dan anak-anaknya yaitu :

- Lalu Mahsun ;
- Baiq Senap ;
- Baiq Hanifah ;
- Baiq Sernawati ;
- Baiq Nyoman alias Baiq Warni ;



- Baiq Jawisah ;
- Baiq Nurhayati ;
- Lalu Rohadi ;

Sedangkan dengan Baiq Isah tidak mempunyai anak ;

3. Mamiq Bukit alias Lalu Ismail (sudah meninggal dunia) isterinya 1 orang juga sudah meninggal dunia, anak-anaknya yaitu :

- 3.1. Lalu Bukit
- 3.2. Baiq Bukiyah
- 3.3. Lalu Bukiman
- 3.4. Lalu Nurman
- 3.5. Lalu Nursah
- 3.6. Baiq Diah
- 3.7. Baiq Manis
- 3.8. Lalu Nursin
- 3.9. Lalu Nursam
- 3.10. Baiq Istianah
- 3.11. Baiq Awisah

4. Baiq Selehe (perempuan/sudah meninggal/putung);

5. Lalu Husnan (laki-laki/meninggal/putung) ;

- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Mamiq Ratniyah berupa tanah sawah, pekarangan dan kebun antara lain :

- Tanah sawah seluas \pm 94 are terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali

Kecamatan Batukliang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : parit ;
- Sebelah Timur : parit ;
- Sebelah Selatan : H. Hadi, parit ;
- Sebelah Barat : tanah Baiq Ana ;

Saat ini dikuasai oleh Lalu Selan (\pm 15 are atas dasar beli gadai), (Lalu Suandi 15 are atas dasar beli gadai) dan sisanya dikuasai oleh Lalu Mahsun bersama saudara-saudaranya ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Mahsun karena merupakan peninggalan kakek buyutnya, Lalu Mahsun memperolehnya dari ayahnya bukan dapat beli;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut belum dibagi waris ;



- Bahwa saksi tahu Lalu Mahsun menguasai tanah tersebut setelah meninggalnya Mamiq Mahsun (ayah Lalu Mahsun) dan tidak ada saudara Mamiq Mahsun yang ikut menggarap ;
 - Tanah kebun seluas \pm 9.600 m² (96 are) terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali Kecamatan Batukliang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah obyek sengketa yang 94 are ;
 - Sebelah Timur : kebun H. Hadi dan Basir ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : tanah Amaq Agus dan Narinah ;
- Saat ini dikuasai Lalu Mahsun, Lalu Bukit (10 are) dan telah dijual 2 are) kepada orang lain saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris ;
 - Bahwa saksi tahu Lalu Mahsun dapat tanah tersebut dari ayahnya yaitu Mamiq Mahsun, sedangkan Mamiq Mahsun dapat dari ayahnya yaitu Mamiq Ratmiah ;
 - Bahwa saksi tahu Lalu Bukit menguasai tanah tersebut karena dapat dari orang tuanya bukan dapat beli atau bukan lahan ;
 - Bahwa saksi tahu Lalu Mahsun dan Lalu Bukit menguasai tanah sengketa setelah Mamiq Mahsun dan Lalu Ismail meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu tanah Mamiq Ratmiah yang disengketakan yaitu seluas \pm 1 hektar 90 are (19.000 m²) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap kecuali Lalu Mahsun ;
 - Saksi tahu lokasi tanah tersebut dan saksi bisa menunjukkan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 9 selaku kuasa Tergugat 10 dstnya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. bukti tertulis antara lain :

1. Foto kopi Sertifikat No. 114 atas nama Lalu Mahsun, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.1 ;
2. Foto kopi Sertifikat No. 573 atas nama Lalu Mahsun, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.2 ;



3. Foto kopi kwitansi Pembayaran tanah kebun seluas 35 are dan tanah sawah seluas 50 are dari Lalu Ahmad Tahir kepada Lalu Mahsun, tertanggal 26 Juli 2010 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.3;
6. Foto kopi SPPT tahun 2013 atas nama Mamiq Mahsun Barabali, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.4 ;
7. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama Lalu Mahsun Dsn Kelanjuh Barabali, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.5 ;
8. Foto kopi SPPT tahun 2013 atas nama Mamiq Mahsun Dsn Kelanjuh Barabali, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.6 ;
9. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama Lalu Mahsun Barabali, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T1,2,3,5,6,7, TT1.7 ;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut ditunjukkan kepada pihak Penggugat, lalu pihak Penggugat menanggapi bahwa para Penggugat tidak mengakui dan menolak/membantah bukti berupa foto kopi sertifikat karena para Penggugat tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut serta merasa tidak pernah dilibatkan ketika pembuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 dan dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa sebagai berikut ;

1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : sawah dan kebun H. Hadi dan kebun Basir ;
 - Sebelah Selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiyah yang sudah dijual ;



- Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun ;

Dikuasai oleh Lalu Mahsun di atasnya dibangun rumah Lalu Mahsun, rumah Nursin, rumah Wayan, Rumah Lalu Nursah, rumah Lalu Nursam, rumah Baiq Bukiyah, rumah Baiq Awisah, rumah Lalu Bukit, rumah Baiq Warni, rumah Lalu Rohadi dan seluas ± 20 are berupa sawah dikuasai oleh Lalu Mahsun dan sisanya kebun juga dikuasai oleh Lalu Mahsun ;

2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : parit/saluran irigasi ;
- Sebelah Timur : parit/saluran irigasi ;
- Sebelah Selatan : parit kecil ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 2.6 dan sawah Baiq Ana ;

Dikuasai oleh Lalu Rohadi (± 30 are), Lalu Mahsun (± 45 are digadaikan kepada Lalu Suandi dan Lalu Selan), Baiq Hanipah, Baiq Senap, Baiq Jawisah (± 15 are) ;

Dari hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengakui dan menyetujui baik luas, letak dan batas-batasnya dengan tambahan penjelasan dari pihak Tergugat bahwa Penggugat mengetahui tanah-tanah tersebut telah disertifikatkan dan diatas namakan Lalu Mahsun melalui Prona BPN Lombok Tengah sedangkan pihak Penggugat menyatakan tidak mengetahui disertifikatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas menyebutkan batas-batas obyek sengketa dan tidak jelas siapa-siapa orang yang menguasai



obyek sengketa karena tanah obyek 2.6 dan 2.7 telah dijual kepada Lalu Ahmad Tahir ;

2. Bahwa Penggugat telah salah menentukan dan menulis nama Tergugat 7 yaitu Baiq Isnawati binti Mamiq Mahsun yang benar Baiq Warni binti Mamiq Mahsun.
3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum karena bukan ahli waris Mamiq Mahsun sebab tanah sengketa adalah milik Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas gugatan Penggugat mohon agar mengabulkan alasan-alasan eksepsi para Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat salah memahami gugatan para Penggugat, padahal telah jelas dan terang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sisa tanah kebun peninggalan Mamiq Ratmiah yang terjual seluas 96,25 are/9.625 m² dari luas asal 153,25 are/15.325 m² dan tanah sawah sisa terjual seluas 94,65 are/92.65 m² dari luas asal 152,65 are/15.265 m² yang termuat pada poin 2.6 dan 2.7 yang saat ini dikuasai para Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar obyek 2.6 dan 2.7 adalah harta peninggalan almarhum ayah Tergugat (Mamiq Mahsun) yang diperoleh atas dasar jual beli akan tetapi obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Mamiq Ratmiah, dan tidak benar obyek tersebut telah dijual seluas 85 are kepada Lalu Ahmad Tahir (anak Tergugat 1) ;
3. Bahwa para Penggugat telah memperbaiki tulisan nama Baiq Isnawati dengan nama yang sebenarnya yaitu Baiq Warni binti Mamiq Mahsun sebelum gugatan dibacakan sehingga semestinya tidak dipersoalkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi para Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa eksepsi para Tergugat adalah menyangkut pokok perkara sehingga menjadi bagian dari pembuktian, untuk itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya serta Turut Tergugat telah hadir menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. Zainul Fatawi, S.H sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris sesuai faraid/syariah Islam berupa tanah sawah dan kebun yang sebagiannya telah menjadi pekarangan sisa dari yang sudah dijual oleh Mamiq Mahsund an Lalu Ismail sebagaimana dalam gugatan posita angka 2.6 dan 2.7, kemudian para Penggugat mohon agar menyatakan hukum Mamiq Ratmiyah telah meninggal dunia, juga mohon agar para Penggugat, para Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 dan 2 ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Mamiq Ratmiyah dan menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum Mamiq Ratmiyah sesuai hukum Islam (faraid) dan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa waris yang menjadi bagian hak waris para Penggugat tanpa syarat dan atau ikatan apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian dan menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul terhadap tanah obyek sengketa, baik atas nama para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku sehingga harus dikesampingkan dan atau putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum Mamiq Ratmiyah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah ahli waris Mamiq Ratmiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat/kuasanya tentang silsilah ahli waris, para Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 telah membenarkan dan mengakui, sedangkan para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut



Tergugat 1 menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi yang dimaksud dengan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya adalah hanya terkait dengan obyek sengketa, dalam hal ini para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan bukti atas bantahannya. Adapun para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 yang tidak dibantah oleh para Tergugat serta telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa para Penggugat, para Tergugat kecuali Tergugat 15 dan 16 adalah keturunan dari Mamiq Ratmiyah, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Ratmiyah adalah sebagai berikut :

1. Baiq Ratmiyah (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1974 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1.1. Lalu Alun (anak laki-laki/Penggugat 1) ;
 - 1.2. Niah (anak perempuan/Penggugat 3) ;
 - 1.3. Haji Masdah (anak laki-laki/Penggugat 2) ;
 - 1.4. Sa'adah (anak perempuan/Penggugat 4) ;
 - 1.5. Rusdin (anak laki-laki/Penggugat 5).
2. Mamiq Mahsun (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri)
 - 2.2. Lalu Mahsun (anak laki-laki/Tergugat 1) ;
 - 2.3. Baiq Hanifah (anak perempuan/Tergugat 2) ;
 - 2.4. Baiq Senap (anak perempuan/Tergugat 5) ;
 - 2.5. Baiq Sernawati (anak perempuan/Penggugat 6) ;
 - 2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman (anak perempuan/Tergugat 7) ;
 - 2.7. Baiq Jawisah (anak perempuan/Tergugat 3) ;
 - 2.8. Baiq Nurhayati (anak perempuan/Tergugat 4) ;
 - 2.9. Lalu Rohadi (anak laki-laki/Tergugat 8) ;
3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1. Lalu Bukit (anak laki-laki/Tergugat 9) ;
 - 3.2. Baiq Buqiyah (anak perempuan/Tergugat 10) ;
 - 3.3. Lalu Bukiman (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) ;
 - 3.4. Baiq Awisah (anak perempuan/Tergugat 12) ;
 - 3.5. Lalu Nurman (anak laki-laki/Turut Tergugat 3) ;



- 3.6. Lalu Nursah (anak laki-laki/Tergugat 14) ;
- 3.7. Lalu Nursam (anak laki-laki/Tergugat 15) ;
- 3.8. Baiq Diah (anak perempuan/Turut Tergugat 4)
- 3.9. Baiq Manis (anak perempuan/Turut Tergugat 5);
- 3.10. Baiq Warni (anak perempuan/Turut Tergugat 6) ;
- 3.11. Lalu Nursim (anak laki-laki/Tergugat 14) ;
4. Baiq Selehe telah meninggal dunia (putung/tidak ada keturunan);
5. Lalu Husnan telah meninggal dunia (putung/tidak ada keturunan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Harta Warisan almarhum Mamiq Ratmiah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat 1,2,3,5,6, 7 dan Turut Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak jelas dan menyatakan tidak benar obyek sengketa angka 2.6 dan 2.7 merupakan harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah melainkan harta milik Mamiq Mahsun dengan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ;

Menimbang, bahwa Tergugat 9 selaku kuasa dari Tergugat 10 s/d 14 dan Turut Tergugat 2 s/d 6 telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam replik pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak jawaban dan eksepsi para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 dan membenarkan pengakuan para Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsi semula, dan Pengakuan Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 secara hukum tidak bisa serta merta dijadikan bukti sempurna bagi para Penggugat oleh karena pengakuan ini dibantah oleh para Tergugat yang lain sehingga Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 menjadi lawan Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :



- a. Apakah seluruh obyek sengketa sebagaimana posita poin 2.6 dan 2.7 gugatan para Penggugat merupakan harta peninggalan Mamiq Ratmiyah atau harta milik Mamiq Mahsun dengan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ? ;
- b. Jika ya, apakah obyek sengketa peninggalan Mamiq Ratmiyah sudah dibagi waris secara faraid Islam atau belum ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat mengenai silsilah keturunan tidak ada bantahan yang jelas dari Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 dan secara jelas tidak dibantah oleh pihak Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 serta mengakui semua obyek sengketa adalah peninggalan Mamiq Ratmiyah yang belum pernah dibagi waris, sedangkan Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 membantah obyek poin 2.6 dan 2.7 adalah peninggalan Mamiq Ratmiyah, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat yang membantah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 telah mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat dan atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang cukup dan mutlak terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 mengenai obyek sengketa 2.6 dan 2.7 adalah harta peninggalan yang diperoleh Mamiq Mahsun dengan isteri pertamanya Baiq Sumirat, dan terhadap bantahan Tergugat tersebut para Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.2, P.3 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa P.1 s/d P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan relevan dengan pokok perkara, demikian juga saksi yang diajukan para Penggugat telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan maka telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi (vide pasal 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa keterangan silsilah keturunan dan ahli waris Mamiq Ratmiyah tidak dibantah oleh para Tergugat maka patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 s/d P.3 berupa Photo copy peta PBB tahun 1990 masih atas nama Mamiq Ratmiyah dan Photo copy petikan buku leter C tercatat dan terdaftar nomor 898 atas nama Mamiq Ratmiyah Kelanjuh, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat untuk itu Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu L. Ditaja bin Mamiq Wirasih, Lalu Walhi bin Lalu Tawaf dan Hasbullah bin Lalu Sulaeman telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Saksi-saksi kenal dengan para pihak ada hubungan keluarga dengan saksi namun jauh ;
- Saksi 1 dan 2 kenal dan bertemu dengan Mamiq Ratmiyah dan isterinya ;
- Saksi 3 menerangkan hanya kenal nama dengan Mamiq Ratmiyah sedangkan dengan isteri Mamiq Ratmiyah saksi kenal dan pernah bertemu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi-saksi tahu anak keturunan Mamiq Ratmiyah yaitu **pertama** Baiq Ratmiyah telah meninggal dunia dengan ahli waris adalah Lalu Alun, Niah, H. Masdah, Sa'adah, dan Rusdin, **kedua** Mamiq Mahsun telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang isteri bernama Baiq Isah dan 8 orang anak yaitu Baiq Senap, Baiq Hanipah, Baiq Sernewati, Baiq Nyoman alias Baiq Warni, Baiq Jawisah, Baiq Nurhayati dan Lalu Rohadi, **ketiga** Lalu Ismail alias Mamiq Bukit telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 11 orang anak yaitu Lalu Bukit, Baiq Bukiyah, Lalu Bukiman, Lalu Nurman, Lalu Nursah, Baiq Diah, Baiq Manis, Lalu Nursin, Lalu Nursam, Baiq Istianah, dan Baiq Awisah, **keempat dan kelima** Baiq Selehe dan Lalu Husnan sudah meninggal dunia dalam keadaan putung ;
- Bahwa saksi-saksi tahu dan menerangkan harta peninggalan Mamiq Ratmiyah dan Inaq Ratmiyah yaitu tanah seluas \pm 94 are yang terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas sebagaimana dalam beirta acara sidang, saat ini dikuasai oleh Lalu Selan dan Lalu Suandi atas dasar beli gadai dan sisanya dikuasai oleh Lalu Mahsun, di samping itu juga ada tanah kebun seluas \pm 96 are terletak di Kelanjuh Desa Barabali dengan batas Utara obyek sengketa



yang luasnya 94 are, sebelah Timur kebun Hadi dan Basir, sebelah selatan Jalan dan sebelah Barat tanah Amaq Atun dan Nurinah, saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun, Lalu Bukit dan sebagian telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi-saksi tahu tanah peninggalan Mamiq Ratniyah tersebut belum pernah dibagi waris secara faraid dan Lalu Mahsun dan Lalu Bukit menguasainya setelah orang tuanya meninggal dunia ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 mengajukan bukti tertulis yaitu T1,2,3,5,6,7,TT1.1 s/d T1,2,3,5,6,7,TT1.7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut bertanda T1,2,3,5,6,7,TT1.1 s/d T1,2,3,5,6,7,TT1.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat saksi (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T1,2,3,5,6,7,TT1.1 berupa Foto kopi sertifikat nomor 114 atas nama Lalu Mahsun asal percil pemberian hak tahun 1992 tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Barabali Kecamatan Batukliang seluas 5.908 m2 (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi) merupakan akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun keberadaan sertifikat tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat karena pembuatan sertifikat tersebut tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris Mamiq Ratniyah, oleh karena itu akta outentik tersebut menjadi bukti permulaan, dan atas tanggapan dan keberatan pihak Penggugat terhadap keberadaan sertifikat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3 berupa foto kopi peta lokasi atas nama Mamiq Ratniyah berdasarkan klasiran tahun 1940 dan foto kopi petikan buku leter C dan seorang saksi, di mana bukti tertulis tersebut sebagai bukti kepemilikan hak tanah sebelum tahun 1990, oleh karena itu bukti Tergugat tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1,2,3,5,6,7,TT1.2 berupa Foto kopi sertifikat nomor 573 semula atas nama Lalu Mahsun asal percil konversi atas dasar permohonan pemecahan tahun 2005 tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Barabali Kecamatan Batukliang seluas 5.005 m2 (lima ribu lima meter persegi) merupakan akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun keberadaan



sertifikat tersebut telah dibantah/ditolak oleh pihak Penggugat karena pembuatan sertifikat tersebut tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris Mamiq Ratmiyah, oleh karena itu akta outentik tersebut menjadi bukti permulaan, dan atas tanggapan dan keberatan pihak Penggugat terhadap keberadaan sertifikat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3 berupa foto kopi peta klasiran yang dibuat tahun 1940 lokasi atas nama Mamiq Ratmiyah dan foto kopi petikan buku leter C dan seorang saksi, di mana bukti tertulis tersebut sebagai bukti kepemilikan hak tanah sebelum tahun 1990 dan dari petika buku leter C tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan obyek atas nama Mamiq Ratmiyah tidak pernah dimutasikan kepada orang lain, oleh karena itu bukti Tergugat tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T1,2,3,5,6,7,TT1.3 berupa Photo copy Kwitansi pembayaran atas nama Lalu Ahmad Tahir kepada Lalu Mahsun terhadap obyek sengketa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual sebagian oleh Lalu Mahsun kepada anaknya yang bernama Lalu Ahmad Tahir. Bukti tertulis mana dibuat tidak dihadapan pejabat umum sehingga dikategorikan Akta di bawah tangan, bukti tersebut telah dibantah dan ditolak oleh pihak Penggugat sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan harus didukung bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T1,2,3,5,6,7,TT1.4, T1,2,3,5,6,7,TT1.5, T1,2,3,5,6,7,TT1.6, T1,2,3,5,6,7,TT1.7 berupa Photo copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing tahun 2013 atas nama Mamiq Mahsun, tahun 2014 atas nama Lalu Mahsun, tahun 2013 atas nama Mamiq Mahsun dan tahun 2014 atas nama Mamiq Mahsun hanya bersifat administratif tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu surat-surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik tanah tersebut akan tetapi untuk mempermudah penarikan pajak, oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dan materi dari kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat terkait dengan pokok perkara bertanda P.2 dan P.3 yang menunjukkan tanah obyek sengketa terdaftar pada peta lokasi klasiran tahun 1940 dan petikan buku leter C tercatat atas



nama Mamiq Ratmiyah, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa tidak satupun ditemukan di dalam bukti tertulis yang menerangkan bahwa tanah sengketa pernah dimutasikan atau dipindahkan berdasarkan hibah, wasiat ataupun jual beli dari Mamiq Ratmiyah kepada orang lain ataupun kepada anak-anaknya, dan peta lokasi berdasarkan klasiran tahun 1940 adalah bukti pendaftaran dan pencatatan dalam buku leter C sebagai bukti kepemilikan hak sebelum terbitnya Undang-undang Pokok Agraria, karena pada zaman kolonial Belanda hanya tanah yang diakui oleh Negara saja yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat oleh karena itu bukti tertulis Penggugat bertanda P.2 dan P.3 adalah bukti milik dari Mamiq Ratmiyah sedangkan sertifikat atas nama Lalu Mahsun dibuat tahun 1992 dan 2005 jauh setelah Mamiq Ratmiyah meninggal dunia dan tanpa ada dasar hukum;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan yang dialaminya sehingga keterangan saksi tersebut secara formal dapat diterima yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan Mamiq Ratmiyah yang diperoleh dari orang tuanya dan belum pernah dibagi waris, saksi-saksi kenal dan bertemu dengan Mamiq Ratmiyah, kecuali saksi ke 3 meskipun tidak bertemu dengan Mamiq Ratmiyah namun saksi tersebut bertemu dengan isteri Mamiq Ratmiyah dan mengetahui setelah Mamiq Ratmiyah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Mamiq Mahsun dan Mamiq Bukit alias Lalu Ismail dan sepeninggal keduanya lalu tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak keturunan dari Mamiq Mahsun dan Mamiq Bukit tanpa dasar hukum ;

Menimbang, bahwa bukti T1,2,3,5,6,7,TT1.1 dan T1,2,3,5,6,7,TT1.1 berupa sertifikat nomor 114 dan 573 adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun telah dibantah keberadaannya oleh pihak Penggugat maka dari itu kekuatan pembuktian tersebut menjadi bukti permulaan, sedangkan pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping karena Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 telah mengakui juga telah menyerahkan bukti tertulis bahwa pemilik asal obyek sengketa adalah Mamiq Ratmiyah dan ketiga orang saksi menerangkan bahwa seluruh tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris, saksi 1 dan 2 sebagai saksi fakta bahwa harta obyek sengketa adalah peninggalan Mamiq Ratmiyah yang berpindah kepada anak-anaknya yang bernama Mamiq Mahsun dan Lalu Ismail setelah meninggalnya Mamiq Ratmiyah, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para pihak untuk itu telah menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, sedangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain,



sedangkan Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan bukti lain maka bukti-bukti yang diajukan belum mencapai batas minimal pembuktian, demikian juga terhadap bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa adalah milik Mamiq Mahsun dengan isterinya yang bernama Baiq Sumirat Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Mamiq Mahsun dnegan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa bantahan Tergugat 1,2,3, 5,6,7 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan bantahannya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Tergugat berupa sertifikat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dan menjadi bukti permulaan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti pendukung atas bukti permulaan tersebut, maka Majelis Hakim patut menyatakan sertifikat nomor 114 dan 573 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat mengenai harta warisan Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa peninggalan Mamiq Ratmiyah telah dibagi waris, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan permasalahan kedua mengenai apakah harta warisan Mamiq Ratmiyah telah dibagi waris atau belum, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris Mamiq Ratmiyah adalah ahli waris pengganti yaitu cucu-cucu Mamiq Ratmiyah sedangkan warisan peninggalannya hanya sebagian besar dikuasai oleh Tergugat 1 dan 9 (lalu Mahsun dan Lalu Bukit) sementara cucu-cucu Mamiq Ratmiyah yang lain yang menguasai sebagian kecil tanah sengketa, oleh karena itu patut dinyatakan warisan Mamiq Ratmiyah belum dibagi waris sesuai faraid karena masih ada ahli waris Mamiq Ratmiyah yang belum mendapatkan bagian seperti anak keturunan dari Baiq Ratmiyah. Berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat 1,2,3 5,6,7 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta peninggalan Mamiq Ratmyah tersebut telah dibagi waris sesuai faraid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya dan dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat dalam jawabannya serta berdasarkan pengakuan sebagian besar Tergugat dan bukti-bukti surat yang dikemukakan para pihak yang dikuatkan dengan saksi Penggugat maka telah terungkap dalam persidangan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa telah meninggal dunia Mamiq Ratmiyah dan Inaq Ratmiyah dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali Tergugat 15 dan 16 ;
- Bahwa telah ditemukan obyek sengketa 2.6 dan 2.7 yang dikuasai oleh para pihak, dan sebagian tanah sawah obyek sengketa telah digadaikan oleh Lalu Mahsun adalah harta peninggalan Mamiq Ratmiyah ;
- Bahwa seluruh obyek sengketa harta warisan Mamiq Ratmiyah belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya sampai sekarang dan sebagian besar dikuasai oleh anak keturunan dari Mamiq Mahsun sedangkan ahli waris Mamiq Ratmiyah masih ada yang belum menerima ;
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Mamiq Mahsun dan isteri pertamanya yang bernama Baiq Sumirat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat dijelaskan bahwa Allah telah memberikan pesan melalui Al-qur'an bahwa masalah waris akan sangat pelik dan berpotensi besar menimbulkan perpecahan di antara umat manusia, jika pembagiannya dan penanganannya dilakukan oleh manusia berdasarkan keinginan manusia itu sendiri, oleh karena itu Allah SWT langsung yang "turun tangan" menentukan besaran bagian warisan di antara ahli waris, karena hanya Allah SWT-lah Yang Maha Mengetahui letak keadilan itu sesungguhnya, sehingga hukum waris Islam itu bersifat Ijbari yaitu berlaku menurut ketetapan Allah dan Rasul, Allah SWT menjanjikan surga untuk orang yang melaksanakan Hukum Waris Islam dan mengancam dengan neraka untuk orang yang tidak melaksanakannya (Qs. 4 :13-14), jika Hukum Waris Islam diuraikan secara filosofis, umat Islam seharusnya memahami bahwa ilmu waris bersumber kepada wahyu Allah SWT (Al-qur'an), sebagai tuntutan kehidupan yang tidak terpisahkan dari keyakinan agamanya. Seluruh aspek kehidupan mencerminkan pengabdian kepada Allah yakni tunduk patuh pada ketentuan Allah SWT, begitu pula berkaitan dengan harta kekayaan, hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada-Nya, dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki sudah selayaknya manusia tunduk melaksanakan perintahnya, termasuk dalam hal pembagian warisan secara Islam karena Ilmu Waris Islam memiliki asas keadilan dan kebersamaan sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 ;

Menimbang, bahwa dari aspek sosial, Hukum Waris Islam merupakan refleksi dari ikatan keluarga, nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Hukum waris merupakan suatu konsiderasi bagi kewajiban proteksi dan dukungan yang dilakukan pewaris



semasa hidupnya, maka ikatan keluarga yang lebih dekat kepada pewaris melahirkan hak kewarisan yang lebih besar. Dan baik para Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengetahui bahwa masalah waris erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Sementara di dalam hubungan keluarga itu, nilai-nilai kefitrahan begitu besar Allah SWT ciptakan. Seorang anak tidak dapat memilih siapa yang menjadi ayah dan ibunya, sebagaimana ayah dan ibu tidak pernah tahu siapa yang bakal menjadi anaknya. Seorang kakak tidak pernah memilih dan tidak pernah meminta siapa yang bakal menjadi adiknya begitu pula siapapun tidak tahu dirinya akan lahir laki-laki ataupun perempuan. Semuanya dihadirkan Allah SWT atas dasar kehendak-Nya yang luhur dan agung. Dan Allah SWT telah memerintahkan agar hubungan yang fitrah itu langgeng selamanya dan jangan pernah diputus oleh manusia. Dan manakala mereka dihadapkan pada harta warisan, Allah SWT jualah yang menghendaki jangan sampai dalam membagi warisan itu muncul perselisihan, keserakahan, pertumpahan darah, yang pada akhirnya kefitrahan hubungan rahim akan sirna. Oleh karena itu Allah melahirkan ketentuan pembagian waris itu langsung sebagai produk dari sisi-Nya agar dengan demikian keimanan kepada Allah SWT sanggup mengalahkan egoisme manusia dalam hal waris ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di dalam sidang bahwa sebagian obyek sengketa ada yang digadai Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara kewarisan adalah perkara warisan di antara para ahli waris yang belum dibagi, adapun ada ahli waris yang telah memindah tangankan harta tersebut baik dengan gadai maupun jual lepas maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya atau harta yang sudah digadai tersebut akan menjadi tanggung jawab ahli waris tersebut dan jika melebihi dari perolehan bagiannya maka menjadi beban dan tanggung jawab ahli waris yang telah menjual atau menggadai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat 1,2,3,5,6,7 dan Turut Tergugat 1 mengenai gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) tidak beralasan hukum apalagi sebagian besar Tergugat telah menyatakan pengakuannya bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Mamiq Ratmiah sedangkan penulisan nama Tergugat 7 telah diperbaiki dan telah disepakati oleh Tergugat 9,10,11,12,13,14 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 dan hal ihwal pemeriksaan



setempat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tersebut dan mengenai lokasi, batas dan luasnya Majelis Hakim akan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi harta peninggalan Mamiq Ratmiah yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-batasnya senyatanya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Timur : sawah dan kebun H. Hadi dan kebun Basir ;
 - Sebelah Selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiah yang sudah dijual ;
 - Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun ;
2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : parit/saluran irigasi ;
 - Sebelah Timur : parit/saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan : parit kecil ;
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa tanah obyek sengketa posita angka 2 poin 2.6 dan 2.7 adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris sesuai faraid Islam ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiah atas harta warisannya menurut hukum Islam (Al-qur'an surat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sebagai Asobah membagi habis semua harta warisan ;
2. Bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ;



3. Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan kedudukannya oleh anak dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan“;

Dan juga Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Mamiq Ratmiyah yang bernama Baiq Selehe dan Lalu Husnan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris maka bagiannya jatuh kepada saudara-saudaranya, sesuai dengan ketentuan pembagian warisan bagi Al-Hawasyi yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayit memperoleh warisan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada ashul waris-ashabul ushul si mayit yang masih hidup pada saat meninggalnya si mayit seperti Bapak, Kakek dstnya ;
2. Tidak ada far’ul waris-ashabul furu’- si mayit yang masih hidup pada saat meninggalnya si mayit seperti anak laki-laki, anak wanita, cucu laki-laki, cucu wanita dstnya ;
3. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan si mayit dapat menjadi ashobah dengan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan 2 : 1 ;

Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiyah atas harta warisannya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu ;
 - 1.1. Lalu Alun bin H. Ahmad alias Mamiq Artawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
 - 1.2. Niah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;



- 1.3. H. Masdah bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
- 1.4. Sa'adah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
- 1.5. Rusdin bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu ;
 - 2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.2. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.3. Baiq Hanipah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.4. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.5. Baiq Sernawati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.7. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.8. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
 - 2.9. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 3.2. Baiq Bukiyah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{17}$ bagian dari bagian Lalu Ismail;



- 3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
- 3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat maka kepada pihak Tergugat tersebut atau siapapun juga yang menguasai dan yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat yang belum menerima bagian sesuai faraid, serta ahli waris lain dari Mamiq Ratmiyah atas harta peninggalan Mamiq Ratmiyah tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan para Tergugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg



ayat 1 maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Mamiq Ratmiyah dan isterinya telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Mamiq Ratmiyah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Baiq Ratmiyah (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1.1. Lalu Alun (anak laki-laki) ;
 - 3.1.2. Niah (anak perempuan) ;
 - 3.1.3. Haji Masdah (anak laki-laki) ;
 - 3.1.4. Saadah (anak perempuan) ;
 - 3.1.5. Rusdin (anak laki-laki).
 - 3.2. Mamiq Mahsun (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri)
 - 3.2.2. Lalu Mahsun (anak laki-laki) ;
 - 3.2.3. Baiq Hanifah (anak perempuan) ;
 - 3.2.4. Baiq Senap (anak perempuan) ;
 - 3.2.5. Baiq Sernawati (anak perempuan) ;
 - 3.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman (anak perempuan);
 - 3.2.7. Baiq Jawisah (anak perempuan) ;
 - 3.2.8. Baiq Nurhayati (anak perempuan) ;
 - 3.2.9. Lalu Rohadi (anak laki-laki) ;
 - 3.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.3.1. Lalu Bukit (anak laki-laki) ;
 - 3.3.2. Baiq Buqiyah (anak perempuan) ;



- 3.3.3. Lalu Bukiman (anak laki-laki);
- 3.3.4. Baiq Awisah (anak perempuan) ;
- 3.3.5. Lalu Nurman (anak laki-laki) ;
- 3.3.6. Lalu Nursah (anak laki-laki) ;
- 3.3.7. Lalu Nursam (anak laki-laki) ;
- 3.3.8. Baiq Diah (anak perempuan)
- 3.3.9. Baiq Manis (anak perempuan);
- 3.3.10. Baiq Warni (anak perempuan) ;
- 3.3.11. Lalu Nursim (anak laki-laki) ;

4. Menetapkan harta warisan Mamiq Ratmiyah yang belum dibagi waris yaitu :

4.1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m2) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Timur : sawah dan kebun H. Hadi dan kebun Basir ;
- Sebelah Selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiyah yang sudah dijual ;
- Sebelah Barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun ;

4.2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m2) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : parit/saluran irigasi ;
- Sebelah Timur : parit/saluran irigasi ;
- Sebelah Selatan : parit kecil ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiyah atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu ;

5.1.1. Lalu Alun bin H. Ahmad alias Mamiq Artawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;



- 5.1.2. Niah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;
- 5.1.3. H. Masdah bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
- 5.1.4. Sa'adah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
- 5.1.5. Rusdin bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah ;
- 5.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu ;
- 5.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.2. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.3. Baiq Hanipah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.4. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.5. Baiq Sernawati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.7. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.8. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.2.9. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :



- 5.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.2. Baiq Bukiyah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
 - 5.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
 - 5.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Mamiq Ratmiah tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA ;



- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.281.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftuh Basuni, dan M. Ali Muchdor S.Ag, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Kamaliah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasanya, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat 4,8,15 dan 16 ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Maftuh Basuni

Baiq Halkiyah, S.Ag

Hakim Anggota

M. Ali Muchdor, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Kamaliah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.880.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat ... | Rp. | 1.300.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp. | 3.281.000,- |

(tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;